

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD & ART)**



**Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor
Pondok Modern Darussalam Gontor
Ponorogo – Jawa Timur**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 7/PMDG/F-01/II/1446

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (IKPM) GONTOR

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Bab 5 Pasal 7 Ayat 5;
 2. Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Bab 3 Pasal 10a;
 3. Anggaran Dasar IKPM Gontor Bab VIII Pasal 16 Ayat 2;
 4. Anggaran Rumah Tangga IKPM Gontor Bab X Pasal 23 Ayat 2.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sidang Paripurna Musyawarah Besar XII IKPM Gontor tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2024, mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor hasil Keputusan Sidang Paripurna Musyawarah Besar XII IKPM Gontor tanggal 28 Juli 2024.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai waktu yang akan ditentukan kembali.

Ditetapkan di : Gontor
Pada tanggal : 20 Shafar 1446
25 Agustus 2024

Pimpinan

Pondok Modern Darussalam Gontor,



Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah
Zarkasyi, M.A.

K.H. Hasan Abdullah Sahal



Drs. K.H. M. Akrim Mariyat,
Dipl.A.Ed.

**PIMPINAN PUSAT IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN
(PP IKPM) GONTOR
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR
PERIODE: 2024 – 2029**

Ketua Umum : H. Noor Syahid, M.Pd.
Ketua I : H. Saepul Anwar, M.Pd.
Ketua II : Drs. H. Rif'at Husnul Ma'afi, M.Ag.

Sekretaris I : Dr. H. Umar Said Wijaya, M. Pd.
Sekretaris II : H. Fawwaz Ahmad Zarkasyi, Lc., M.A.

Bendahara : Rizfi Syarif, S.T., M.Kom.

Bidang-bidang

Pendidikan : H. Suwarno TM, S.Ag.
H. Husni Dzahabi, Lc.

Dakwah & Sosial Budaya: Sabar, S.Ag., M.H.
Dr. Riza Azhari, M.Pd.I.

Ekonomi : H. Suraji Badi', S.Ag., M.H.
Mahbub Al Aziz, S.Ag.

Layanan Informasi : Dr. Kurnia Rahman Abadi, M.M.
Afique Rahmadiansyah, S.E.I.

Keputrian : Hj. Iif Atikah, M.Pd.
Feryna, S.H.I.
Hj. Dhoriefah Niswah El Fidaa', Lc., M.A.

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR.....	4
BAB I Nama, Sifat, Waktu, Dan Kedudukan	4
BAB II Asas Dan Tujuan	5
BAB III Kegiatan.....	6
BAB IV Keuangan	6
BAB V Organisasi.....	7
BAB VI Musyawarah Dan Rapat.....	7
BAB VII Ketentuan Umum & Perubahan.....	8
BAB VIII Perubahan & Pengesahan.....	8
ANGGARAN RUMAH TANGGA	10
BAB I Anggota	10
BAB II Pengurus.....	11
BAB III Cabang.....	13
BAB IV Forum.....	14
BAB V Musyawarah	15
BAB VI Rapat.....	18
BAB VII Kegiatan	19
BAB VIII Keuangan	21
BAB IX Aturan Umum & Perubahan.....	21
BAB X Pengesahan	21

**Diterbitkan Oleh
Sekretariat PP IKPM Gontor
2024-2029**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/MUBES-XII/IKPM/VII/2024

Musyawarah Besar XII Ikatan keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor tahun 2024, setelah:

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar IKPM Gontor;
2. Anggaran Rumah Tangga IKPM Gontor;
3. Tata Tertib Musyawarah Besar XII IKPM Gontor;

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil Sidang Komisi pada Musyawarah Besar XII IKPM Gontor tanggal 27 Juli 2024;
2. Usulan dan tanggapan peserta Sidang Paripurna pada Musyawarah Besar XII IKPM Gontor tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERUBAHAN AD & ART IKPM GONTOR SESUAI DENGAN HASIL MUSYAWARAH BESAR XII IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN GONTOR.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

Gontor, 28 Juli 2024
Pimpinan Sidang Paripurna



TTD

[Handwritten Signature]
Dr. Riza Azhari, M.Pd.I

**ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (IKPM)
GONTOR PONOROGO**

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami, Keluarga Pondok Modern Gontor menyadari kewajiban menjunjung tinggi agama Islam, mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia, aktif berbakti kepada agama, bangsa, dan negara, serta sadar akan fungsi Pondok Modern Gontor sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang membentuk karakter umat dan berkhidmat kepada masyarakat untuk mensejahterakan lahir batin, dunia akhirat.

Dengan penuh rasa tanggung jawab atas terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan keluarga besar Pondok Modern Gontor, maka dengan memohon taufiq dan hidayat Allah SWT, kami membentuk organisasi Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor" disingkat IKPM Gontor.

Pasal 2

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan.

Pasal 3

Waktu

IKPM Gontor didirikan pada tanggal 25 Shafar 1367 bertepatan dengan 17 Desember 1949 di Yogyakarta, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Kedudukan

Pimpinan Pusat IKPM Gontor berkedudukan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

IKPM Gontor berasaskan Islam.

Pasal 6

Tujuan

IKPM Gontor bertujuan:

1. Mempererat kekeluargaan dan membina persatuan umat;
2. Menyempurnakan budi pekerti dan kecerdasan para anggota dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara;
3. Mengusahakan kesejahteraan anggota; dan
4. Turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka mencapai cita-cita menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor pada tanggal 28 Rabiul Awal 1378 yang bertepatan dengan 12 Oktober 1958.

**BAB III
KEGIATAN**

Pasal 7

1. IKPM Gontor berusaha untuk:
 - a. Membantu Pondok Modern Darussalam Gontor;
 - b. Membantu lembaga pendidikan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor; dan
 - c. Turut serta dalam membangun masyarakat Indonesia dan Dunia.
2. IKPM Gontor mengadakan kegiatan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah & Sosial Budaya;
 - c. Ekonomi;
 - d. Layanan Informasi; dan
 - e. Keputrian.
3. IKPM Gontor membentuk dan memiliki forum-forum sesuai dengan bidang keahlian dan kecenderungan masing-masing.

**BAB IV
KEUANGAN**

Pasal 8

Sumber Dana

Dana IKPM Gontor didapat dari:

1. Iuran anggota; dan
2. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 9
Anggota

Anggota IKPM Gontor terdiri dari:

1. Anggota biasa; dan
2. Anggota kehormatan.

Pasal 10
Kepengurusan

Pengurus IKPM Gontor terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat (PP);
2. Pimpinan Cabang (PC); dan
3. Pimpinan Cabang Istimewa (PCI).

Pasal 11
Masa Bakti

1. Masa bakti Pimpinan Pusat, dan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
2. Masa bakti Pimpinan Cabang Istimewa minimal 1 (satu) tahun.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 12
Musyawarah

Musyawarah IKPM Gontor terdiri dari:

1. Musyawarah Besar;
2. Musyawarah Cabang; dan
3. Musyawarah Cabang Istimewa.

Pasal 13

Rapat

Rapat IKPM Gontor terdiri dari:

1. Rapat Kerja Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa;
2. Rapat Pimpinan Pusat;
3. Rapat Pimpinan Cabang; dan
4. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa.

BAB VII

KETENTUAN UMUM DAN PERUBAHAN

Pasal 14

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Besar.
2. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.
3. Perubahan Anggaran Dasar dapat diubah langsung oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Pasal 15

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 16

1. Anggaran Dasar ini diubah oleh Musyawarah Besar XII IKPM Gontor di Gontor Ponorogo, pada tanggal 22 Muharram 1446 H/ 28 Juli 2024 M.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini berlaku setelah disetujui/disahkan oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ditetapkan di Gontor
Ahad, 22 Muharram 1446 /28 Juli 2024



Pimpinan Sidang,


Dr. H. Umar Said Wijaya, M.Pd.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (IKPM)
GONTOR PONOROGO**

**BAB I
ANGGOTA**

Pasal 1
Anggota Biasa

Anggota biasa adalah orang per orang yang pernah belajar minimal 1 (satu) tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor pada jenjang:

1. KMI; dan/atau
2. Perguruan Tinggi (PTD, IPD, ISID, atau UNIDA).

Pasal 2
Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah setiap muslim yang berjasa terhadap IKPM Gontor dan/atau kepada Pondok Modern Darussalam Gontor.
2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh anggota dan/atau pengurus IKPM Gontor.
3. Setelah memperoleh persetujuan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan kesediaan yang bersangkutan, Pimpinan Pusat IKPM Gontor menerbitkan surat keputusan penetapan anggota kehormatan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota:
 - a. Setiap anggota berhak mendapat pembinaan; dan
 - b. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Cabang Istimewa.

2. Kewajiban anggota:
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IKPM Gontor dan Pondok Modern Darussalam Gontor;
 - b. Menaati seluruh peraturan dan keputusan Pimpinan IKPM Gontor; dan
 - c. Membayar uang iuran tahunan yang nominalnya ditentukan oleh PP IKPM Gontor.

Pasal 4

Hilangnya Keanggotaan

Anggota IKPM Gontor akan kehilangan keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia; dan/atau
2. Diberhentikan karena merugikan organisasi atau Pondok Modern Darussalam Gontor.

BAB II

PENGURUS

Pasal 5

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat terdiri dari: ketua umum dan beberapa ketua, sekretaris umum dan beberapa sekretaris dan bendahara umum dan beberapa bendahara.
2. Calon-calon Pimpinan Pusat diajukan oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor untuk dipilih oleh MUBES dan disahkan/dilantik oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai mandataris Badan Wakaf.
3. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dapat menetapkan Pimpinan Pusat yang berbeda dengan yang dipilih oleh MUBES.

Pasal 6

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang sesuai dengan kegiatan IKPM.
2. Pimpinan Cabang diajukan dan dipilih oleh anggota melalui musyawarah cabang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat dapat menetapkan Pimpinan Cabang yang berbeda dengan yang dipilih oleh anggota cabang.

Pasal 7

Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa sekurang-kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang sesuai dengan kegiatan IKPM.
2. Pimpinan Cabang Istimewa diajukan dan dipilih oleh anggota melalui musyawarah Cabang Istimewa dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat dapat menetapkan Pimpinan Cabang Istimewa yang berbeda dengan yang dipilih oleh anggota Cabang Istimewa.

Pasal 8

Pergantian Pengurus

1. Pergantian antar waktu Ketua Umum Pimpinan Pusat IKPM Gontor dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.
2. Pergantian antar waktu Pimpinan Pusat IKPM Gontor dilakukan melalui Rapat Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.
3. Pergantian antar waktu Ketua Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa dilakukan melalui Rapat Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa dengan persetujuan Pimpinan Pusat.
4. Pimpinan Pusat dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa.

5. Pergantian antar waktu Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa melalui rapat Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa dengan persetujuan Pimpinan Pusat.

BAB III CABANG

Pasal 9

Pembentukan Cabang/Cabang Istimewa

1. Cabang dapat dibentuk di suatu kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota yang berdekatan.
2. Cabang Istimewa dapat dibentuk di suatu negara atau gabungan beberapa negara berdekatan.
3. Pembentukan cabang/Cabang Istimewa mempunyai anggota sekurang-kurangnya 9 orang dengan persetujuan Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Cabang/Cabang Istimewa

1. Hak Cabang/Cabang Istimewa:
 - a. Setiap Cabang/Cabang Istimewa berhak mendapatkan pembinaan dari Pimpinan Pusat IKPM Gontor;
 - b. Setiap Cabang/Cabang Istimewa berhak mendapatkan bagian dari iuran tahunan anggota; dan
 - c. Mengusulkan calon anggota kehormatan IKPM Gontor.
2. Kewajiban Cabang/Cabang Istimewa:
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pondok Modern Darussalam Gontor;
 - b. Menaati AD & ART IKPM Gontor serta seluruh keputusan dan kebijakan Pimpinan Pusat IKPM Gontor;
 - c. Mengumpulkan iuran tahunan anggota; dan

- d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

BAB IV FORUM

Pasal 11

Pembentukan Forum

1. Forum dapat dibentuk sesuai dengan bidang keahlian dan kecenderungan masing-masing.
2. Pembentukan Forum dapat dilakukan atas inisiatif anggota dan/atau PP IKPM Gontor.
3. Pengurus dari Forum dilantik dan disahkan oleh Pimpinan Pusat IKPM Gontor.
4. Pembentukan forum dilengkapi dengan koordinator wilayah.

Pasal 12

Pengurus Forum

1. Pengurus Forum sekurang-kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan Forum.
2. Pengurus Forum diajukan dan dipilih oleh anggota melalui Musyawarah Forum dan disahkan oleh Pimpinan Pusat IKPM.
3. Pimpinan Pusat IKPM dapat menetapkan Pengurus Forum yang berbeda dengan yang dipilih oleh Pengurus Forum.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Forum

1. Hak Forum:

Setiap Forum berhak mendapatkan pembinaan dari Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

2. Kewajiban Forum:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pondok Modern Darussalam Gontor;
- b. Menaati AD & ART IKPM Gontor serta seluruh keputusan dan kebijakan Pimpinan Pusat IKPM Gontor; dan
- c. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

Pasal 14

Pergantian Pengurus Forum

1. Pergantian antar waktu Ketua Forum dilakukan melalui Rapat Pengurus Forum dengan persetujuan Pimpinan Pusat IKPM.
2. Pimpinan Pusat IKPM dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Forum.
3. Pergantian antar waktu Pengurus Forum melalui rapat Pengurus Forum dengan persetujuan Pimpinan Pusat IKPM.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 15

Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat IKPM Gontor.
3. Musyawarah Besar dihadiri oleh:

AD & ART IKPM Gontor

- a. Pimpinan Pusat;
 - b. Utusan Pimpinan Cabang;
 - c. Utusan Forum-Forum di bawah IKPM Gontor; dan
 - d. Peninjau.
4. Jumlah Utusan Pimpinan Cabang, Utusan Forum-Forum dan Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Pusat IKPM Gontor.
 5. Musyawarah Besar berwenang untuk:
 - a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat;
 - b. Memilih calon Pimpinan Pusat IKPM Gontor yang telah diajukan oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor; dan
 - c. Mengubah dan menetapkan:
 - 1) AD & ART;
 - 2) Rencana Strategis (Renstra); dan
 - 3) Rekomendasi.

Pasal 16

Musyawah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang IKPM Gontor.
3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Cabang;
 - b. Anggota Cabang; dan
 - c. Peninjau.
4. Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Cabang IKPM Gontor.
5. Musyawarah Cabang berwenang untuk:
 - a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;
 - b. Memilih dan mengusulkan calon Pimpinan Cabang IKPM Gontor; dan
 - c. Menetapkan Program Kerja Cabang.

Pasal 17

Musyawah Cabang Istimewa

1. Musyawarah Cabang Istimewa diadakan pada akhir masa kepengurusan.
2. Musyawarah Cabang Istimewa diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa IKPM Gontor.
3. Musyawarah Cabang Istimewa dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Cabang Istimewa;
 - b. Anggota Cabang Istimewa; dan
 - c. Peninjau.
4. Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa IKPM Gontor.
5. Musyawarah Cabang Istimewa berwenang untuk:
 - a. Meminta laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa;
 - b. Memilih dan mengusulkan calon Pimpinan Cabang Istimewa IKPM Gontor; dan
 - c. Menetapkan Program Kerja Cabang Istimewa.

Pasal 18

Biaya Musyawarah

1. Biaya Musyawarah Besar ditanggung oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang.
2. Biaya Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Istimewa ditanggung oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Istimewa.

**BAB VI
RAPAT**

Pasal 19
Rapat

Rapat IKPM Gontor terdiri dari:

1. Rapat Kerja Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa;
2. Rapat Pimpinan Pusat; dan
3. Rapat Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa.

Pasal 20
Rapat Kerja

1. Rapat Kerja dilaksanakan sekali dalam setahun oleh Pimpinan Pusat/Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Istimewa untuk melakukan evaluasi program kerja tahun berjalan dan merencanakan rencana kerja tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja berpedoman kepada hasil-hasil dan keputusan Musyawarah Besar/Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Istimewa.

Pasal 21
Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah rapat yang diadakan Pimpinan Pusat/Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Istimewa sesuai kebutuhan dan kondisi organisasi.
2. Rapat Pimpinan dihadiri oleh Pimpinan Pusat/ Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Rapat Pimpinan berwenang melakukan pergantian pengurus antar waktu, kecuali Ketua Umum.

Pasal 22

Kuorum

1. Setiap Musyawarah/rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh 50%+1 dari jumlah yang berhak hadir.
2. Apabila kuorum tidak terpenuhi, musyawarah/rapat diundurkan sampai waktu tertentu dengan kesepakatan peserta. Selanjutnya musyawarah/rapat tetap dilanjutkan dan dianggap sah.

**BAB VII
KEGIATAN**

Pasal 23

Pendidikan

1. Mendorong terlaksananya Pondok Pesantren dengan Sistem Gontor.
2. Mendorong terselenggaranya pendidikan atau bimbingan belajar non formal.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendidik para anggota dan masyarakat.
4. Membentuk Forum Pesantren Alumni Gontor (FPA Gontor).

Pasal 24

Dakwah dan Sosial Budaya

1. Membina masyarakat masjid, mushalla, dan majelis ta'lim.
2. Mendorong penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kepentingan pendidikan dan dakwah khususnya anggota IKPM Gontor.
3. Menyelenggarakan kegiatan dakwah, sosial budaya, seni, dan olahraga.
4. Membentuk:
 - a. Forum Muballigh Alumni Gontor (FMA Gontor);
 - b. Forum Olahraga Darussalam (FORDA); dan
 - c. Forum Kreatif Alumni Gontor (FORKREATOR).

Pasal 25
Ekonomi

1. Mendorong Cabang dan Forum untuk melakukan usaha ekonomi di bidang perdagangan umum, jasa, dan industri.
2. Membentuk Forum Bisnis (FORBIS) IKPM Gontor.

Pasal 26
Layanan Informasi

1. Menyebarkan informasi terbaru tentang Pondok Modern Darussalam Gontor dan IKPM Gontor.
2. Menerbitkan buletin dan/atau karya tulis baik cetak maupun elektronik.
3. Mendata anggota IKPM Gontor.

Pasal 27
Keputrian

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mewadahi anggota khusus putri.
2. Berkoordinasi dengan bidang keputrian PC IKPM, forum-forum, dan koordinator tiap angkatan Gontor Putri dalam melaksanakan kegiatan bidang keputrian.
3. Memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja (pokja) yang sesuai dengan nilai Gontori di bawah bidang keputrian.

Pasal 28
Kerjasama

IKPM Gontor dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak mengikat dalam waktu tertentu.

**BAB VIII
KEUANGAN**

Pasal 29

Iuran Anggota

Iuran anggota digunakan untuk kepentingan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa IKPM Gontor yang nominalnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

**BAB IX
ATURAN UMUM DAN PERUBAHAN**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IKPM Gontor.

Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar.

**BAB X
PENGESAHAN**

Pasal 32

1. Anggaran Rumah Tangga ini diubah oleh Musyawarah Besar XII IKPM Gontor di Gontor Ponorogo, pada tanggal 22 Muharram 1446 H/28 Juli 2024 M.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku setelah disetujui/disahkan oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ditetapkan di Gontor
Ahad, 22 Muharram 1446/28 Juli 2024



Pimpinan Sidang,

Dr. H. Umar Said Wijaya, M.Pd.

Catatan:

AD & ART IKPM Gontor

Catatan:

Catatan: